

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

- **Upaya Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Ditinjau dari Hukum Acara dan Undang-undang Perlindungan Konsumen**  
*Yussy Adelina Mannas*

ISSN. 2442-9090

## UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM ACARA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yussy Adelina Mannas\*

### ABSTRAK

*Upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat sangat dibutuhkan, di samping adanya kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul, ternyata dalam penegakan hukumnya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama yang berkaitan dengan prosedur acaranya. Pasal 52 huruf a UUPK menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pasal 45 Ayat (4) UUPK menyatakan bahwa apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 54 Ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa putusan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK. Kendala lain juga terdapat dalam ketentuan permohonan eksekusi putusan BPSK. Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan solusi sementara untuk memberikan keseragaman pemahaman dalam penerapan hukum acara terhadap UUPK.*

**Kata kunci:** upaya keberatan, putusan, penyelesaian sengketa konsumen.

---

\* Penulis adalah Dosen Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang dapat dihubungi melalui e-mail [yussymannas@yahoo.com](mailto:yussymannas@yahoo.com).

## LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu. Hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum tergantung isi kaedah hukum. Tujuan kaedah hukum yaitu kedamaian hidup antar pribadi.<sup>1</sup>

Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna menyejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen, namun juga pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga tercipta sistem yang kondusif guna mewujudkan tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>2</sup>

Upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat sangat dibutuhkan, di samping adanya kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen yang timbul karena adanya kerugian harta benda, kesehatan tubuh atau kehilangan jiwa, dalam pemakaian, penggunaan atau pemanfaatan produk dan/atau jasa oleh konsumen. Permasalahan yang dihadapi konsumen di Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.<sup>3</sup>

Upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap konsumen diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai "UUPK"). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa upaya pemberdayaan konsumen merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan masyarakat konsumen yang dirugikan akan merasa terlindungi. Setelah berlakunya undang-undang ini, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, ternyata dalam penegakan hukumnya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, h. 17.

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. ix.

bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya. Perlindungan konsumen tidak dapat diterapkan secara maksimal karena adanya berbagai kendala dalam penerapannya, terutama yang berkaitan dengan prosedur acaranya.<sup>4</sup> Pasal 48 UUPK menyebutkan: “[p]enyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 di atas.”


Dengan ditegaskannya eksistensi hukum acara positif sebagai cara penyelesaian sengketa konsumen di dalam UUPK, maka menimbulkan penafsiran ganda karena ketentuan penyelesaian perkara perdata di pengadilan didasarkan kepada sistem Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang di lingkungan peradilan bersumber dari ketentuan-ketentuan di dalam *Herziene Indlandsch Reglement (HIR)/ Rechtsredlement Buitengewesten (RBg)*, Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Salah satu kendala yang cukup membutuhkan perhatian adalah adanya upaya keberatan yang dapat ditempuh oleh para pihak ke Pengadilan Negeri atas suatu putusan BPSK yang dalam ketentuan UUPK sudah dengan tegas dinyatakan bersifat final dan mengikat. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka tujuan dari undang-undang yang antara lain melindungi kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan, dalam praktiknya masih belum optimal.

Salah satu bentuk rekomendasi yang disikapi oleh Mahkamah Agung untuk menjembatani adanya kekosongan dan kebuntuan dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa, dan juga karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan BPSK (selanjutnya disebut “PERMA No.1/2006), yang bersifat instruksi dari lembaga peradilan tertinggi kepada lembaga peradilan di bawahnya. Terbitnya PERMA ini juga dalam rangka menyamakan persepsi pada lembaga peradilan di bawahnya. Walaupun demikian, masih harus diakui bahwa PERMA No. 1/2006 bukanlah merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat menjawab pertanyaan keseluruhan aspek, tetapi setidaknya dapat dianggap sebagai instruksi yang lebih jelas kepada peran lembaga peradilan sebagai bagian dari penegakan hukum UUPK, terutama permasalahan yang menyangkut proses beracara penyelesaian sengketa konsumen.<sup>5</sup> Oleh karena itu dalam tulisan ini akan menguraikan analisis secara yuridis mengenai upaya keberatan yang diatur dalam UUPK, mengingat hal ini adalah suatu upaya yang baru yang sebelumnya belum pernah ada pengaturannya dalam ketentuan hukum acara di Indonesia.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. x-xi.

<sup>5</sup> *Ibid.*



Gambar 1. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen

### PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK, bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dikatakan menjadi wewenang dari peradilan umum, sedangkan untuk penyelesaian sengketa di luar peradilan menjadi wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dapat ditempuh oleh penggugat individu, karena gugatan secara berkelompok, atau gugatan perwakilan atau gugatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dapat diajukan kepada peradilan umum. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa UUPK mengenal tiga saluran penyelesaian sengketa, yaitu:<sup>6</sup>

1. Penyelesaian damai yang dilakukan oleh para pihak sendiri untuk mencapai kesepakatan;
2. Penyelesaian melalui lembaga BPSK; atau
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 239.

Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK di pengadilan maupun di luar pengadilan diuraikan sebagaimana skema dalam Gambar 1.<sup>7</sup>

UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terbagi atas penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase; serta penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi. Menurut Pasal 47 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penjelasan Pasal 47 UUPK mengemukakan bahwa bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Melalui ketentuan Pasal 47 UUPK dan penjelasannya, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan hasil akhirnya adalah:<sup>8</sup>

1. Kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Bentuk ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha;
3. Besarnya ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha, dan
4. Jaminan dari pelaku usaha berupa pernyataan tertulis yang menerangkan perbuatan yang telah merugikan konsumen tidak akan terulang kembali.

## PRINSIP DASAR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban serta larangan sebagaimana diatur dalam UUPK dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.<sup>9</sup> Alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) pada hakikatnya merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Pasal 52 huruf a UUPK menentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen BPSK meliputi konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 249.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 240.

<sup>9</sup> Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 143.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di samping mengatur tentang arbitrase, juga undang-undang ini menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi dan pemakaian tenaga ahli, bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka, apakah mendayagunakan pranata negosiasi, konsiliasi, mediasi atau penilaian ahli.<sup>10</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan aturan tersebut maka arbitrase lahir karena adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum atau melalui arbitrase. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, yang menentukan adanya dua sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 1 angka 3, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa:<sup>11</sup>

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau :
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak dimungkinkan diajukan permohonan banding atau kasasi. Pembatalan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal-hal tertentu, seperti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan dinyatakan palsu, ditemukan semacam novum (ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan), serta apabila putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.<sup>12</sup> Upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UUPK. Hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah bersifat perdata. Upaya ini dilakukan untuk

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 251.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 255.

<sup>12</sup> Pasal 60 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

menghindari digunakannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai sarana untuk menghindarkan pelaku usaha dari tanggung jawab pidana. Pasal 62 ayat (3) UUPK mengatur bahwa tanggung jawab pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku usaha, diperiksa dan diselesaikan menurut ketentuan pidana yang berlaku.<sup>13</sup>

### **KONTRADIKSI BEBERAPA KETENTUAN DALAM UUPK: PENAFSIRAN “KEBERATAN” DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM HUKUM ACARA**

Pasal 52 huruf a UUPK menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pasal 45 ayat (4) UUPK menyatakan bahwa apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, baik itu dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK, namun Pasal 54 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa putusan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat.

Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No 1/2006. Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2006 ini dilatarbelakangi oleh karena UUPK tidak mengatur secara jelas hukum acara di pengadilan negeri untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK dan untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan BPSK, karena selama ini masalah ketiadaan peraturan tentang ini dapat menjadi hambatan bagi penegak hukum di pengadilan negeri dalam upaya keberatan.

Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK. Istilah keberatan sebetulnya dalam bidang hukum acara perdata tidak dikenal, istilah keberatan ini membuat para hakim pengadilan negeri, tempat dimana ada pengajuan keberatan atas putusan BPSK mendapatkan kesulitan untuk menafsirkan apakah pengajuan keberatan tersebut semacam banding, gugatan atau permohonan, karena dalam hal ini belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pengajuan keberatan atas putusan BPSK di pengadilan negeri, sedangkan selama ini proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri hanya berbentuk gugatan dan permohonan.

---

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 240.

Namun jika memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1/2006 dinyatakan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara, hal ini mirip dengan upaya hukum banding.

Jika dicermati secara mendalam, maka pengajuan gugatan ke pengadilan berdasarkan ketidakberhasilan proses mediasi dan konsiliasi berbeda dengan pengajuan gugatan ke pengadilan berdasarkan ketidakberhasilan proses arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan cara mediasi dan konsiliasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya, sedangkan lembaga (baik mediator maupun konsiliator) sebagai pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh para pihak bersifat netral dan tidak berwenang untuk memutus.<sup>14</sup> Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UUPK yang disebutkan di atas, manakala penyelesaian sengketa berdasarkan cara mediasi dan konsiliasi ini tidak berhasil, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri ini sifatnya seperti gugatan perdata pada umumnya, baik dengan dasar gugatan wanprestasi, maupun berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum. Pengajuan gugatan ini tidak melibatkan pihak mediator ataupun konsiliator sebagai pihak yang berperkara di pengadilan, mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa murni dilakukan oleh para pihak sendiri. Dengan sendirinya tidak ada upaya keberatan yang dapat diajukan para pihak, baik kepada mediator maupun konsiliator dengan kegagalan atau tidak berhasilnya proses mediasi dan konsiliasi tersebut.<sup>15</sup>

Pasal 54 Ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa untuk menangani sengketa konsumen, BPSK membentuk Majelis, namun peran BPSK dalam ketiganya adalah berbeda. Ditegaskan dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12.2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator.

<sup>14</sup> Munir Fuadi, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 33.

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 241.

- (3) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter.

Menjadi permasalahan dalam hal ini adalah dalam menafsirkan makna upaya hukum “keberatan” terhadap putusan BPSK. Istilah “keberatan” yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak setuju dengan putusan BPSK ke pengadilan negeri tempat tinggal konsumen menimbulkan kesulitan apakah “pengajuan keberatan” tersebut akan ditafsirkan sebagai upaya banding atau ditafsirkan sebagai gugatan baru, karena belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana cara pengajuan keberatan atas putusan BPSK ini.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi wewenang dari Pengadilan Umum, sedangkan untuk penyelesaian sengketa di luar peradilan disebutkan menjadi wewenang lembaga BPSK yang akan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (3) UUPK bahwa pada prinsipnya putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat, berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat final, maka dengan sendirinya sengketa yang diperiksa telah berakhir. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final tersebut. UUPK tidak konsisten dalam mengonstruksikan putusan BPSK, karena dalam pasal yang selanjutnya justru dikatakan bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK dapat mengajukan upaya “keberatan” ke Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UUPK terlihat bahwa pembuat undang-undang memang menghendaki campur tangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini. Berkaitan dengan upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK terdapat beberapa permasalahan seperti :<sup>18</sup>

1. Terminologi “keberatan” tidak dikenal dalam sistem hukum acara yang ada;
2. Apakah keberatan ini dapat diterapkan terhadap ketiga fungsi penyelesaian sengketa melalui BPSK, yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase, atau hanya dapat diterapkan terhadap putusan arbitrase BPSK saja.
3. Apakah keberatan ini dapat dianalogkan sebagai upaya hukum banding. Jika putusan arbitrase BPSK masih dapat diajukan keberatan sebagai upaya hukum banding, maka

---

<sup>16</sup> Aman Sinaga, *Apakah Putusan BPSK Dapat Dibanding?*, Media Indonesia, dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.*, h. 261.

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 261.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 262.

ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum mengenai putusan arbitrase yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, adalah bersifat final dan mengikat, karena kedua pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka tidak dimungkinkan untuk dinilai kembali oleh pengadilan negeri.

Terminologi “keberatan” tidak dikenal dalam sistem hukum acara yang ada. UUPK tidak menegaskan secara limitatif luas lingkup adanya “keberatan” terhadap putusan BPSK ini. Memerhatikan praktik peradilan saat ini, implementasi instrumen hukum “keberatan” ini sangat membingungkan dan menimbulkan berbagai persepsi dan interpretasi, terutama bagi para hakim dan lembaga peradilan sendiri, sehingga timbul berbagai penafsiran akan arti dan maksud suatu undang-undang. Hal ini disebabkan terminologi keberatan tidak dikenal dalam sistem hukum acara yang ada. Apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, perlawanan atau permohonan, dan perlu atau tidaknya BPSK turut digugat agar dapat secara langsung didengar keterangannya. Di pihak pengadilan akan menimbulkan permasalahan tersendiri, karena pengajuan keberatan ini akan didaftarkan pada register apa, karena pengadilan tidak mempunyai register khusus keberatan.<sup>19</sup>

Penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dibedakan :

1. *Jurisdictio voluntaria*, dalam hal ini tidak ada perselisihan, dalam arti tidak ada yang disengketakan. Diajukannya perkara ke pengadilan, bukan untuk diberikan suatu keputusan, melainkan meminta suatu ketetapan dari hakim untuk memperoleh kepastian hukum. Seperti permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, permohonan ganti nama, permohonan pengangkatan anak angkat dan lain-lain; dan
2. *Jurisdictio Contentiosa*, dalam hal ini ada sesuatu yang disengketakan. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak – pihak sendiri, sehingga dimohonkan kepada hakim untuk diselesaikan sengketanya secara adil dan kemudian diberikan suatu putusan.

Memperhatikan adanya perbedaan kewenangan di atas, terdapat tiga bentuk putusan hakim, yaitu:

1. Putusan *deklaratoir* adalah putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, misalnya penetapan mengenai ahli waris, anak angkat, dan lainnya;
2. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat penghukuman;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 263.

3. Putusan *konstitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya putusan perceraian, dan putusan mengenai kepailitan.<sup>20</sup>

Dengan adanya perbedaan kewenangan dan betuk putusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke pengadilan negeri adalah termasuk *jurisdictio contentiosa*. Hal ini dikarenakan adanya hal-hal yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha, yang dimohonkan suatu putusan yang bersifat *condemnatoir* yang berisi penghukuman (pemberian ganti kerugian). Kemudian timbul pertanyaan apakah upaya keberatan yang dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) UUPK (waktu pengajuan keberatan bagi para pihak ke pengadilan negeri adalah 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan keputusan tersebut) jo. Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dapat ditafsirkan sebagai suatu gugatan baru atau perlawanan?<sup>21</sup>

Meskipun penggunaan istilah keberatan tidak lazim dalam hukum acara yang berlaku, jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri yang menerima pengajuan keberatan wajib memberikan putusannya dalam waktu paling lama 21 hari,<sup>22</sup> sehingga tidak mungkin keberatan ini dianalogikan sebagai upaya gugatan baru ataupun upaya perlawanan, karena proses perkara gugatan baru atau perlawanan sangatlah formal dan memerlukan waktu yang lama.<sup>23</sup> Dipertegas lagi dalam Pasal 58 ayat (2) UUPK bahwa terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) UUPK, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa keberatan atas putusan BPSK yang diajukan para pihak ke pengadilan negeri ditafsirkan sebagai upaya hukum banding. Menjadi permasalahan disini karena putusan atas upaya hukum banding seharusnya menjadi kewenangan pengadilan tinggi, dan bukan pengadilan negeri.

Terkait dengan uraian Pasal 45 ayat (4) UUPK, maka apabila salah satu pihak atau para pihak menganggap penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase tidak berhasil maka oleh undang-undang diberikan hak untuk mengajukan ke pengadilan negeri. Timbul pertanyaan apakah terhadap semua putusan BPSK berlaku sekaligus Pasal 45 ayat (4) UUPK dan Pasal 56 ayat (2) UUPK, atau hanya terhadap putusan arbitrase BPSK

<sup>20</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, h. 109-110.

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 264.

<sup>22</sup> Pasal 58 ayat (1) UUPK.

<sup>23</sup> Susanti Adi Nugroho, *Loc.cit.*

saja yang dimungkinkan untuk diajukan upaya keberatan. Jika dicermati secara mendalam, maka pengajuan gugatan ke pengadilan berdasarkan ketidakberhasilan proses mediasi dan konsiliasi, berbeda dengan pengajuan gugatan ke pengadilan berdasarkan ketidakberhasilan proses arbitrase. Apabila penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dan konsiliasi ini oleh salah satu atau para pihak dianggap tidak berhasil, maka para pihak diberi kesempatan menurut Pasal 45 ayat (4) UUPK untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang diajukan ke pengadilan ini sifatnya seperti gugatan perkara perdata pada umumnya, baik dengan dasar gugatan wanprestasi maupun berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum, yang dapat diajukan pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan cara mediasi dan konsiliasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan dan menemukan sendiri solusi terhadap sengketa mereka. Apabila tercapai kesepakatan maka dibuat perjanjian penyelesaian sengketa secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta kemudian dikuatkan dalam putusan BPSK perjanjian kesepakatan secara tertulis ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan BPSK dan harus ditaati oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Peran BPSK dalam hal ini semata-mata hanya bersifat sebagai fasilitator yang bersifat netral. BPSK sebagai mediator dan konsiliator adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh para pihak, sehingga pada hakikatnya hasil putusan mediasi dan konsiliasi dalam sengketa konsumen adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu oleh BPSK.<sup>25</sup>

Mencermati pandangan tersebut tidak berhasilnya proses mediasi atau konsiliasi ini tidak dapat diposisikan sebagai upaya hukum keberatan seperti yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK jo. Pasal 41 Ayat (3) Kepmenperindang No. 350/MPP/Kep/12/2001, mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi atau mediasi ini adalah murni dilakukan oleh para pihak sendiri, sehingga putusannya final dan mengikat. Kemungkinan dapat terjadi bahwa setelah perjanjian disetujui dan dituangkan dalam suatu putusan BPSK, kemudian pelaku usaha tidak mau menaati putusan atau wanprestasi. Jika terjadi demikian, pihak konsumen yang dirugikan hanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, wanprestasi terhadap putusan perdamaian yang telah disepakati bersama.<sup>26</sup>

Berdasarkan penafsiran bahwa keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK sebagai suatu upaya hukum banding, maka dipertegas terlebih dahulu bahwa upaya hukum banding adalah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 265-266.

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, h. 33.

<sup>26</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 266.

upaya yang diberikan undang-undang untuk mengajukan perkaranya kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan atas putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>27</sup> Manakala para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara arbitrase, maka secara yuridis putusan BPSK haruslah dipandang sebagai suatu putusan badan arbitrase. Berdasarkan hal itu, keberatan terhadap putusan BPSK harus ditinjau dan dipertimbangkan dalam konteks keberatan terhadap putusan lembaga arbitrase, sehingga penerapan hukumnya harus memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sehingga jika para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dengan jalan arbitrase, maka hal tersebut merupakan *pactum de compromittendo*, artinya para pihak telah sepakat bahwa penyelesaian sengketanya akan diselesaikan berdasarkan arbitrase. Dengan kata lain, para pihak sepakat untuk menyingkirkan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, dan sepenuhnya secara absolut menjadi kewenangan BPSK.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka ketentuan arbitrase BPSK dalam UUPK telah menyimpang dari ketentuan umum mengenai arbitrase yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Salah satu ketentuan yang menyimpang adalah terlibatnya pengadilan negeri dalam mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, tetapi sebaliknya masih dimungkinkan atau dibuka upaya hukum bagi pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa yang telah diputus secara arbitrase oleh BPSK. Bahkan ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

### **HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELASANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BPSK**

Suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* harus dapat dijalankan, berdasarkan hal itu maka putusan suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai suatu kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi atau pelaksanaan putusan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: eksekusi yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang (diatur dalam Pasal 195 HIR atau Pasal 208 RBg); dan eksekusi putusan yang menghukum

---

<sup>27</sup> Retnowulan Sutantio, *Op.Cit.*, h. 148.

<sup>28</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h. 267.

orang untuk melakukan suatu perbuatan (diatur dalam Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBg). Kemudian eksekusi riil untuk memerintahkan pengosongan benda tetap, diatur Pasal 1033 Rv. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial atau yang menjadi persyaratan pada suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan. Bahkan tidak hanya putusan pengadilan dan putusan arbitrase yang harus mencantumkan irah-irah atau kepala putusan, akan tetapi akte notaris seperti *grosse* akta hipotik (*grose akta van hypotheek*) dan *grose* akta pengakuan hutang (*notarieele schuldbrieven*) harus mencantumkan kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala akta tersebut merupakan syarat yang mesti ada agar akte notariil tersebut memiliki nilai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eman Suparman juga menjelaskan, selain dimiliki oleh putusan pengadilan, putusan arbitrase dan *grose akta notariil*, kepala putusan atau irah-irah juga dimiliki oleh akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR yang dibuat dipersidangan juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Permohonan eksekusi dapat dilakukan baik terhadap putusan BPSK maupun putusan keberatan, namun UUPK tidak menyediakan peraturan yang lebih rinci berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaan putusan arbitrase diserahkan dan menjadi wewenang penuh dari Pengadilan Negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, dan mempunyai legitimasi sebagai lembaga pemaksa. Adapun tata cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR. Ketentuan mengenai prosedur permohonan eksekusi tidak diatur secara rinci dan jelas dalam UUPK, selain satu pasal saja yakni dalam Pasal 57 UUPK.<sup>30</sup> Pasal 57 UUPK menjelaskan bahwa putusan majelis dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Ditindaklanjuti pada Pasal 42 Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001 bahwa pihak yang mengajukan eksekusi tersebut adalah BPSK.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan eksekusi pada putusan arbitrase BPSK yang disebabkan karena tidak adanya pencantuman *irah-irah* pada putusan arbitrase BPSK tersebut. Hal ini menjadi suatu perbedaan dengan putusan arbitrase yang dalam putusannya

---

<sup>29</sup> Eman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta, h. 198-199.

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h. 351.

mengandung irah-irah. Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang menyatakan suatu putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan Pasal 57 UUPK bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa suatu putusan harus memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.<sup>31</sup>

Tim pembuatan PERMA Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK menyatakan bahwa BPSK Kota Bandung pernah mengajukan *fiat* eksekusi terhadap putusan BPSK Nomor 66/Pts-BPSK/VII/2005 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan BPSK tidak dapat dieksekusi karena tidak mempunyai irah-irah, padahal dalam putusan BPSK, tidak dikenal adanya irah-irah.<sup>32</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Surat Nomor W7.Db.Ht.04.10.3453.2005 memberikan tanggapan terhadap permohonan penetapan eksekusi putusan BPSK Kota Bandung yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan eksekusi putusan BPSK belum dapat diproses karena belum memenuhi beberapa syarat yaitu: Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan merujuk ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Bab V Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional, Bagian Pertama, Pasal 59 yaitu bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya juga wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.<sup>33</sup>

Baik UUPK maupun Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga BPSK, tidak mengatur mengenai kewajiban

---

<sup>31</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

<sup>32</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 353.

<sup>33</sup> Gabriel Siallagan, 2013, “Analisis Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 3 No. 5 2013, Jakarta.

pencantuman irah-irah pada putusan BPSK. Hal ini mengingat kedudukan BPSK yang secara struktural berada di bawah Kementerian Perdagangan, sedangkan HIR/ RBg dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan yang berlaku bagi badan peradilan.<sup>34</sup> Pada hakikatnya, sebenarnya persoalannya bukan pada BPSK dibawah Departemen Perdagangan atau kementerian mana pun, melainkan bahwa BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, sehingga mengandung konsekuensi bahwa putusan arbitrase juga harus dicantumkan irah-irah atau kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhahan Yang Maha Esa” sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai ketentuan khusus yang mengatur mengenai Arbitrase di Indonesia. Pasal 48 UUPK menyatakan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK. Sedangkan Pasal 45 UUPK secara garis besar menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini yang dilaksanakan dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Atas pendekatan inilah, maka permohonan eksekusi putusan BPSK berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001 dapat dilaksanakan karena merupakan kekhususan dari pelaksanaan eksekusi secara umum menurut ketentuan hukum acara perdata sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti bahwa ketentuan khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum.<sup>35</sup>

Apabila BPSK dikenakan kewajiban untuk mengajukan eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, maka kedudukan BPSK sebagai badan yang netral dan imparial menjadi diragukan. Dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1/2006 yang menegaskan bahwa “pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permintaan pihak yang berperkara (konsumen) atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan”, dapat mendorong kinerja BPSK yang lebih baik. Namun apabila dikaitkan dengan asas hukum, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1/2006 sebenarnya tidak bisa dijadikan dasar hukum atau pegangan dalam menjelaskan pihak mana yang berhak mengajukan eksekusi, hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1/2006 bertentangan dengan Pasal 57 jo. Pasal 42 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Menurut asas hukum yang berlaku yaitu *lex superior derogat lex inferior*, PERMA No. 1/2006 ini tidak bisa dijadikan dasar atau ketentuan yang lebih tinggi mengalahkan ketentuan yang lebih rendah, maka dengan karena dikalahkan oleh aturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 57 UUPK. Eksekusi terhadap putusan arbitrase BPSK seharusnya

---

<sup>34</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 354.

<sup>35</sup> Gabriel Siallagan, *Loc. Cit.*

memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Pemilihan arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK, menjadikan BPSK menjadi suatu lembaga arbitrase dan untuk itu harus memperhatikan ketentuan arbitrase nasional. Tata cara eksekusi yang dilakukan setelah penetapan eksekusi diberikan menyangkut ketentuan dalam HIR/ RBg sebagai induk peraturan dalam Hukum Acara Perdata, karena sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang diselesaikan melalui jalur arbitrase juga merupakan ranah hukum perdata.<sup>36</sup>

Pertentangan yang terdapat antara Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dengan ketentuan hukum acara perdata adalah mengenai lembaga BPSK yang harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atas putusan yang dihasilkan oleh BPSK itu sendiri. BPSK sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen yang berkewajiban untuk memutus sengketa antara konsumen, oleh karena itu, kedudukan BPSK haruslah netral dan tidak berpihak sehingga dapat menerapkan asas keseimbangan yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK.

## PENUTUP

Pada prinsipnya UUPK berupaya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UUPK ini yang inkonsisten sehingga mengakibatkan perlindungan yang diberikan tidak optimal. Hal ini terutama disebabkan karena belum adanya bentuk petunjuk teknis yang jelas terkait dengan ketentuan hukum acara, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen.

Salah satu ketentuan hukum acara yang membutuhkan penafsiran dalam UUPK ini adalah mengenai upaya hukum keberatan. Disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat, namun pada Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK. Upaya hukum keberatan yang belum dikenal sebelumnya dalam hukum acara positif membutuhkan adanya penafsiran oleh para ahli hukum dalam menerapkan ketentuan ini.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan agar UUPK masih dapat diterapkan sesuai tujuannya dalam melindungi kepentingan konsumen, maka dikeluarkanlah PERMA No. 1/2006. PERMA No. 1/2006 ini merupakan solusi sementara untuk memberikan keseragaman pemahaman

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

dalam penerapan hukum acara terhadap UUPK, meski demikian masih terdapat ketentuan dalam PERMA No. 1 /2006 ini yang bertentangan dengan UUPK yang pada prinsipnya tentu bertentangan dengan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan maka sebaiknya dilakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam UUPK, terutama pasal-pasal yang kontradiktif dalam pelaksanaannya maupun pasal-pasal yang membutuhkan petunjuk teknis yang jelas dalam penerapannya, sehingga tujuan undang-undang ini untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dapat tercapai.

#### DAFTAR BACAAN

- Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusamedia, Bandung.
- Fuadi, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawati, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Siallagan, Gabriel, 2013, “Analisis Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 3 No. 5 2013, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sinaga, Aman, 29 Agustus 2004, “Apakah Putusan BPSK Dapat Dibanding?”, *Media Indonesia*, Jakarta.
- Suparman, Eman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Kartawinata, Iskandar Oerip, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan ke Pengadilan Negeri.